



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM DAGANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 1 AGUSTUS 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Maribati Duha

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 1 Agustus 2024, Pukul 13.32 – 14.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Ridwan Mansyur         | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Wilma Silalahi

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Eliadi Hulu

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB****1. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Sidang Perkara Permohonan Nomor 83/PUU-2022 ... Tahun 2024, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara, silakan perkenalkan, namanya siapa, Kuasa?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [00:39]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Yang datang pada hari ini, saya sendiri atas nama Eliadi Hulu (Kuasa), Yang Mulia.

**3. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:47]**

Ya, Saudara Maribita[sic!] Duha.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [00:53]**

Itu Pemohon, Yang Mulia.

**5. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:53]**

Pemohonnya, ya? Oke, ya, baik.  
Kita akan mulai Pemeriksaan Permohonan Saudara atau Kuasanya. Ini sebelah saya Ridwan Mansyur, dan sebelah kanan saya ini Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Yang Mulia Prof. Muhammad Guntur Hamzah.

Baik. Saudara sudah mengajukan Permohonan ini. Prinsipal tidak ada yang hadir, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:27]**

Tidak ada, Yang Mulia. Kebetulan Prinsipal di Nias tempat tinggalnya, jadi jauh, Yang Mulia.

**7. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:32]**

Oh, ya. Oh, baik, baik.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:35]**

Sedangkan ... izin, Yang Mulia. Untuk kuasa yang satu, atas nama Pak Rendi Rumapea kebetulan lagi kurang sehat, Yang Mulia.

**9. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:42]**

Oh, ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:44]**

Demikian, Yang Mulia.

**11. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:44]**

Baik. Kalau gitu, silakan Saudara sampaikan Permohonan Saudara, singkat-singkatnya saja, ya. Silakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:57]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebenarnya, Permohonan ini pernah kami ajukan sebelumnya terkait dengan pengujian Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan kebetulan pada saat itu juga, saya rasa, Hakim Panelnya sama, ya, dengan Yang Mulia di atas. Dan karena pada saat itu Prinsipal telah meninggal dunia, akhirnya ahli waris sah dari yang meninggal dunia itu kemudian melanjutkan Permohonan ini, Yang Mulia.

Baik. Saya bacakan Permohonannya. Perihal Permohonan pengujian materiil Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Rendi Vlantino Rumapea dan Eliadi Hulu, S.H., M.H., bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Maribati Duha. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Kemudian, untuk Kewenangan Mahkamah. Izin, Yang Mulia, itu dianggap dibacakan.

Dan untuk Kedudukan Hukum Pemohon, saya uraikan secara singkat saja karena sepertinya juga ... ini sebenarnya pengulangan saja, hanya mempertegas. Bahwa yang melakukan pengujian pada saat ini adalah Maribati Duha yang merupakan ahli waris dari Sopan ... Almarhum Sopan Santun Duha.

Oleh karenanya, menurut kami, karena Maribati Duha merupakan ahli waris sah, maka berhak bertindak untuk memperjuangkan dan mengajukan Permohonan, Yang Mulia.

Permohonan ini merupakan Permohonan terhadap Pasal 251. Saya bacakan pasalnya, Yang Mulia. Semua pemberitahuan yang keliru, atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui bertanggung, meskipun dilakukannya dengan iktikad baik yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaannya sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungangan itu batal.

Secara singkat, Yang Mulia, Permohonan ini dilatarbelakangi oleh polis, dimana polis itu merupakan atas nama Latima Laia, Almarhum Latima Laia, yang telah terdaftar di Prudensial sejak tahun 2013. Pada tahun 2022, kemudian meninggal dunia dan Ahli Waris mengajukan klaim terhadap Prudensial. Namun Prudensial tidak memenuhi semua klaim, hanya sebagian saja, sehingga masih ada hak dari Ahli Waris untuk menagih. Sehingga sebenarnya total dari nilai klaim yang seharusnya adalah Rp735.000.000 Yang Mulia. Namun itu tidak dibayarkan sepenuhnya. Dan kami melihat bahwa sebenarnya kenapa kemudian Prudensial membatalkan secara sepihak, atau mengurangi secara sepihak nilai klaim ini, itu dilatar belakangi oleh, atau didasarkan pada Pasal 251 yang sedang kami uji ini. Karena di situ dikatakan bahwa terhadap asuransi, atau penanggung diberikan hak untuk membatalkan secara sepihak, atau setidaknya-tidaknya membatalkan polis yang telah disetujui sebelumnya. Jadi rentang waktunya sebenarnya cukup lama, mulai dari tahun 2013. Tapi kemudian di ujung, baru dikatakan oleh Prudensial bahwa ada ketidaksesuaian fakta, atau ada ketidaksesuaian data. Seharusnya menurut kami itu kan disampaikan sejak awal. Sejak awal adanya persetujuan pertanggungangan ini. Nah kami melihat bahwa itu semacam tricky, atau memanfaatkan pasal, celah hukum. Dan tentunya ini sangat merugikan Pemohon, dan saya rasa bukan hanya Pemohon. Saya pikir semua masyarakat juga akan dirugikan dengan pasal ini.

Oke, saya lanjut dengan dali-dali permohonan, Yang Mulia. Saya uraikan secara singkat saja, karena ini hanya pengulangan, Yang Mulia.

**13. KETUA: RIDWAN MANSYUR [06:08]**

Ya, singkat saja, silakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [06:11]**

Alasan Permohonan, bertentangan ... terutama bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28G ayat (1). Kami juga telah menguraikan latar belakang dan tujuan lahirnya Pasal 251 yang secara paradigma hukum hanya memberikan perlindungan terhadap perusahaan asuransi, tanpa

mempertimbangkan bagaimana kemudian kepentingan hukum dari si bertanggung, Yang Mulia. Jadi itu kami anggap dibacakan saja.

Kemudian kami masuk pada huruf a, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Tahun 1945, atau due process of law. Kalau kita melihat sebenarnya prinsip dari due process of law ini, Yang Mulia, diberikannya kesempatan kepada para pihak secara equal dalam menyampaikan pembelaan-pembelaan di hadapan hukum. Namun Pasal 251 ini memberikan hak secara eksklusif terhadap penanggung untuk membatalkan tanpa mempertimbangkan pembelaan-pembelaan hukum yang dilakukan oleh bertanggung, Yang Mulia. Jadi secara singkat saja kami uraikan itu, Yang Mulia, itu pada prinsipnya.

Kemudian, kami masuk pada ketidakpastian hukum. Pasal B, mohon maaf, huruf b Pasal 251 KUHD bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Yang Mulia, kami langsung pada angka 3 di halaman 24 itu, ada beberapa pertanyaan yang telah kami susun, yang kemudian menandakan bahwa ada ketidakpastian hukum terhadap pasal ini. Misalnya, bagaimana prosedur dan tata cara pembatalan polis atas perusahaan asuransi dan bertanggung, apabila memang diketahui ada ketidaksesuaian data. Kemudian, siapakah yang berhak dan (ucapan tidak terdengar jelas) menilai telah terjadinya pembelian yang keliru atau tidak benar. Dan siapakah yang berhak dan (ucapan tidak terdengar jelas) menilai telah terjadi penyembunyian keadaan yang diketahui oleh bertanggung meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Itu semua kan diserahkan kepada perusahaan, Yang Mulia. Jadi mereka menjadi hakim atas diri mereka sendiri, menilai ini telah keliru, menilai bahwa ini ada pemberitaan yang tidak benar. Tentu ini tidak dibenarkan di negara kita sebagai negara hukum.

Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya, kami anggap telah dibacakan saja, Yang Mulia. Tapi pada prinsipnya, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan indikator bahwa ada ketidakpastian hukum terhadap Pasal 251.

Kemudian, kami masuk pada huruf c, Yang Mulia, halaman 26. Pasal 251 KUHD bertentangan dengan prinsip perlindungan, keadilan, dan persamaan di mata hukum. Pada prinsipnya, Yang Mulia bahwa perlindungan itu hanya diberikan kepada perusahaan asuransi dalam Pasal 251 itu, tidak memberikan perlindungan yang equal terhadap bertanggung juga. Sedangkan kita tahu bahwa dalam praktiknya, dalam lapangannya, banyak memang agen asuransi ini yang kemudian tidak memikirkan bertanggung atau hanya mempertimbangkan saja bagaimana supaya dia dapat memperoleh nasabah dengan ... atau sebanyak-banyaknya, sehingga kemudian menganjurkan bertanggung, sudah ini jangan perlu diisi fakta ini, ini nanti akan menimbulkan pembatalan polis, sehingga agen asuransi menganjurkan untuk menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Itu terjadi di lapangan, Yang Mulia.

**15. KETUA: RIDWAN MANSYUR [09:20]**

Baik. Langsung Petitum, ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [09:26]**

Saya baca sekilas di huruf d saja, Yang Mulia. Angka 28, Pasal 251 KUHD bertentangan dengan prinsip perlindungan jaminan atas hak milik dan harta benda. Saya langsung ke Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan.

1. Mengaburkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau ... dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sepanjang frasa *pertanggung jawaban itu batal*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pembatalan pertanggung jawaban harus atas petusan pengadilan yang berwenang, terkecuali pembatalan tersebut didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung atau menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sepanjang frasa *pertanggung jawaban itu batal* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pembatalan pertanggung jawaban harus atas petusan pengadilan yang berwenang terkecuali pembatalan itu dilakukan oleh penanggung dalam rentan paling lama 6 bulan karena ditemukannya ketidaksesuaian data tertanggung antara data yang tertera dalam formulir pertanggung jawaban dengan data yang sebenarnya.
3. Memerintahkan pemuatan petusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon petusan yang seadil adanya, *ex aequo et bono*. Demikian, Yang Mulia.

**17. KETUA: RIDWAN MANSYUR [11:16]**

Baik, terima kasih.

Saudara Kuasa Pemohon, Saudara Eliadi, sudah sering beracara di Mahkamah?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [11:24]**

Sering, Yang Mulia.

**19. KETUA: RIDWAN MANSYUR [11:26]**

Sudah sering, ya. Baik. Nah, ini kan Saudara pengujian materiil Pasal 251 KUHD ya dengan ada 4 dasar pengujiannya. Nah, sebagaimana mestinya di acara permohonan pada sidang yang pertama, Mahkamah akan memberikan penasihatan terhadap permohonan yang sudah Saudara ajukan dan kami sudah baca ini untuk kemudian Saudara catat atau nanti mungkin untuk menambah atau melengkapi permohonan Saudara ini, ya.

Silakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:09]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah. Ini Eliadi Hulu ini sudah sering beracara, Yang Mulia, waktu masih mahasiswa pun dia sudah rajin (...)

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [12:28]**

Baik, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:28]**

Kamu sudah ada izin advokatnya, belum?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [12:37]**

Tahun ini, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:37]**

Tahun ini, ya.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [12:40]**

Tahun ini.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:43]**

Berarti usia tahun ini 25?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [12:40]**

Betul, Yang Mulia, 26, jalan 26.

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:40]**

Oh, 26. Tapi udah lulus UPA, ya?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [12:46]**

Sudah, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:48]**

Nanti kalau sudah ada advokat harus pakai toga, ya.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [12:53]**

Baik, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:54]**

Nah, kemudian sebenarnya Eliadi ini enggak perlu diberi nasihat karena dulu sudah ajukan dan dia sudah tahu di mana celah-celahnya. Nah, saya belum lihat di sini soal bukti, ya, almarhum itu anaknya berapa?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [13:18]**

Kalau tidak salah anaknya dua, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:23]**

Dua, ya?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [13:23]**

Ya.

**36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:26]**

Nah, yang memberi kuasa hanya istrinya atau anaknya juga?

**37. HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [13:30]**

Hanya istrinya, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:32]**

Hanya istrinya?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [13:34]**

Betul, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:32]**

Nah, anak-anaknya ikut istri atau mereka sudah bekerja dan terpisah?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [13:38]**

Masih ikut sebenarnya, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:41]**

Masih, ya?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [13:43]**

Masih ikut, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:45]**

Umur berapa anak-anaknya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [13:44]**

Yang satu sudah dewasa, Yang Mulia, sekitar umur 20-an.

**46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:50]**

Oke, berarti sudah ada KTP, ya?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [13:53]**

Betul, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:53]**

Yang satu masih belum ber-KTP?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [13:55]**

Masih belum sepertinya, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:57]**

Oke. Nanti ini dipastikan, tadi ... ini saya agak batuk, ini yang Latima Laia ini siapa nih?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [14:17]**

Latima Laia itu bertanggung, Yang Mulia, almarhum.

**52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:17]**

Ini bertanggung?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [14:19]**

Betul, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:22]**

Oke, almarhum, ya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [14:21]**

Betul, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:24]**

Kemudian tadi yang Pak siapa? Disiplin?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [14:30]**

Almarhum Sopan Santun. Itu ahli waris dari Latima, Yang Mulia, terus kemudian itu meninggal, maka kemudian dilanjutkan oleh Ibu Maribati Duha, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:42]**

Nah, ibu ini istrinya Pak Latima Laia?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [14:46]**

Betul, Yang Mulia ... istrinya Pak almarhum Sopan Santun Duha, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:47]**

Oh, istrinya Pak Almarhum Sopan Santun, ya?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [14:50]**

Betul, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:56]**

Oke, jadi Pak Latima Laia ini beristri Ibu yang memberi Kuasa sekarang, ya?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [15:11]**

Ibu Latima ini merupakan Ibu dari Sopan Santun Duha. Sopan Santun Duha kemudian punya istri Maribati Duha.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:17]**

Oh, ini ibunya?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [15:17]**

Betul, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:18]**

Oh, oke. Jadi, ini ibunya. Bertanggung atas nama ibunya?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [15:22]**

Ibunya, atas nama Latima Laia, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:27]**

Lalu istrinya masih berkomunikasi dengan ibunya?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [15:34]**

Ibunya sudah meninggal, Yang Mulia. Latima Laia sudah meninggal, makanya mereka mengajukan klaim.

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:43]**

Oke, nanti dilampirkan bukti-bukti, ya.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [15:44]**

Baik, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:46]**

Kalau biasanya ada akta kematian kalau sudah meninggal.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [15:49]**

Baik, Yang Mulia, untuk akta kematian sudah kami lampirkan.

**74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:52]**

Sudah, ya.  
Kemudian, apakah ini pernah diajukan gugatan ke pengadilan?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [16:00]**

Belum, Yang Mulia, kami belum pernah mengajukan, tapi cuma kami pernah mengajukan somasi tiga kali.

**76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:03]**

Oh, sudah pernah somasi?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [16:05]**

Sudah pernah somasi dan Prudensial mendasarkan atas Pasal 251 itu, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:12]**

Oke. Jadi ada langkah-langkah hukum lewat pengadilan, juga Permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [16:22]**

Dan memang rencananya, Yang Mulia, izin. Setelah misalnya kami memperoleh putusan dari Mahkamah nantinya itu akan kami jadikan sebagai dasar. Kalau memang nanti putusan berpihak pada kami, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:35]**

Oh, ya, ini targetnya itu, ya. Ya, makanya Permohonan ini harus bagus.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [16:42]**

Siap, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:43]**

Supaya bisa dikabulkan dan kalau itu targetnya itu kan berarti perjuangan si Eliadi dan temannya ini tidak sia-sia.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [16:56]**

Baik, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:58]**

Oke. Nah, saya kira kalau soal tadi yang soal ahli waris itu hanya untuk memperkuat legal standing saja, ya.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [17:10]**

Baik, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:11]**

Supaya bisa meyakinkan Hakim nanti, nanti dilampirkan bukti-buktinya. Oke. Ini kalau Petitumnya alternatif, ya?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [17:23]**

Betul, Yang Mulia, alternatif.

**88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:24]**

Oke. Jadi Petitum yang pertama itu menyatakan, "Pasal 251 KUH Dagang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar." Ini Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini apakah pernah dimuat dalam lembaran negara, atau berita negara, atau sama sekali tidak pernah?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [17:54]**

Berdasarkan pencarian kami belum, Yang Mulia, berdasarkan pencarian kami.

**90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:57]**

Belum, ya?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [17:58]**

Ya, cuma nanti kami coba menelusuri lebih dalam lagi.

**92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:02]**

He em. Ya, coba ditelusuri atau jangan-jangan ada di Sekneg, atau di Kementerian Hukum dan HAM, ya, supaya bisa di ... atau bisa juga nanti lihat permohonan-permohonan di MK yang terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kan itu buka lamannya kan bisa itu, ya? Jadi kalau memang mau ada nanti itu sampai dilengkapi.

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [18:28]**

Baik, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:28]**

Nah, kemudian hal yang lain saya kira kalau misalnya masih mungkin diperkuat teori atau doktrin, ya, silakan, ya, atau mungkin

yurisprudensi, putusan-putusan lain yang terkait dengan kasus sejenis ini, supaya bisa memberikan pengayaan bagi Hakim lebih komprehensif. Saya kira sementara dari saya cukup sekian, ini soal typo nanti diperbaiki, ya.

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [18:59]**

Baik, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:59]**

Misalnya itu ada *menganggap*, ya, *menganggap* itu g-nya double itu. Saya lupa tadi di halaman berapa itu, itu nanti supaya bisa dilihat.

Nah, hal-hal yang lain saya kira saya tidak lagi. Mungkin nanti ada masukan dari Para Yang Mulia yang lain. Terima kasih, Yang Mulia.

**97. KETUA: RIDWAN MANSYUR [19:25]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Saudara Eliadi, KTA-nya belum, ya?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [19:29]**

Belum, Yang Mulia.

**99. KETUA: RIDWAN MANSYUR [19:30]**

Belum, ya. Kalau Rendi sudah, ya?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [19:33]**

Sudah, Yang Mulia.

**101. KETUA: RIDWAN MANSYUR [19:34]**

Sudah Rendi Vlantino. Baik. Silakan, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:39]**

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Anggota Panel. Kelihatannya suaranya Yang Mulia memang agak berdengung, Yang Mulia, harus banyak istirahat.

Saudara Eliadi Hulu.

**103. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [20:03]**

Baik, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:03]**

Ini memang nama yang saya ... apa namanya ... tidak pernah lupa, ya. Karena saya melihat catatan saya ini Saudara Eliadi, sudah 15 kali berperkara di Mahkamah, 16 nanti ini, ya.

**105. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [20:12]**

Baik, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:12]**

15 putusan. Itu terjadi pertama di tahun 2019.

**107. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [20:25]**

Betul, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:25]**

Waktu itu Eliadi, menguji Undang-Undang KPK.

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [20:30]**

Betul, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:30]**

Di antara 15 itu baru 1 kali berhasil.

**111. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [20:36]**

Betul, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:36]**

Ini saya profiling ini, Anda punya ini. Bahwa makanya itu kalau di Mahkamah Konstitusi, setiap Kuasa itu kita mesti tahu semua data-datanya. Ketahuan ini berapa kali menangnya, berapa kali gugurnya, berapa kali kalahnya. Tidak usahlah saya, tapi intinya seperti itu. Anda sudah 15 kali, ya?

**113. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [20:58]**

Baik.

**114. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:58]**

Makanya memang waktu itu Anda belum sarjana hukum, ya? Tapi sudah berpraktik, itu bagus sekali. Dan itu terlihat dari permohonan saat Saudara yang saya pikir sudah cukup bagus, ya, dan tentu tinggallah saja bagaimana mengelaborasi substansinya ini.

**115. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [21:24]**

Baik.

**116. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:24]**

Karena itu tadi pengalaman 15 kali, baru 1 kali kabul, ya, sehingga 14 kalinya itu macam-macam tidak diterima, NO. Jadi ini pelajaran berharga bagi Saudara.

Jadi yang kedua, saat ini Saudara akan menguji kembali Pasal 251, yang dulu memang itu Pak Sopan Santun, ya, Pak Sopan Santun Duha. Nah, ini putra-putrinya ya, putri ya, Ibu ini, ya, Maribati.

**117. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [22:00]**

Istrinya, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:04]**

Istri apa anak ini?

**119. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [22:05]**

Istri.

**120. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:05]**

Oh, ya istri, Ibu Maribati Duha sekarang yang mengajukan Permohonan, dulu Pak Sopan Santun Duha yang mengajukan dalam perjalanan, dia meninggal, sehingga gugur permohonannya. Saya ingat seperti itu.

Nah, sekarang Anda mengajukan lagi dalam posisi istri ahli waris, Ibu Maribati Duha yang mengajukan perkara dulu, Perkara Nomor 2/2024, ya?

**121. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [22:31]**

Betul, Yang Mulia.

**122. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:31]**

Nah, menyangkut kewenangan Mahkamah saya kira sudah cukup, kedudukan hukumnya, nah, ini kedudukan hukum saya pikir juga sudah sesuai. Tinggal menguraikan, karena ini menyangkut kasus konkret yang Saudara sampaikan, ya, ini sudah pintu masuk, terlihat bahwa ini ada ... apa namanya ... sebab akibat, hubungan sebab akibatnya, sehingga ini ya, istilahnya pintu masuknya sudah tercapai. Dari sudut pandang saya itu sudah kelihatan gitu, dia punya hubungan sebab akibatnya. Ya, hanya saja yang perlu diperdalam ini, Saudara Eliadi Duha (...)

**123. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [23:00]**

Hulu, Yang Mulia.

**124. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:21]**

Hulu, Eliadi Hulu, ya, tinggal alasan permohonannya ini yang mesti diperdalam lagi, khususnya menyangkut bagaimana mengkonstatir pasal-pasal yang menjadi batu uji. Sebab kalau kita lihat permohonan Saudara di awal dan di ... apa ... di legal standing, Saudara itu sebetulnya mengajukan dengan pengujian, dasar pengujian ini 1, 2, 3, 4, 5. Pasal yang Saudara uji kan, dasar pengujian. Tapi saya lihat di Posita, Saudara mengelaborasi hanya ... hanya 28D dan 28G saja. Ini hati-hati di sini, ya. Jadi kalau memang tidak Saudara elaborasi di Posita, ya, enggak usah ditampilkan, cantumkan. Cukup itu saja yang ... yang dapat dielaborasi, ya. Jadi 28G ... 28D, 28G, 28H. Sementara Pasal 1 ayat (3) dan 27, ya, tidak Anda elaborasi, ya. Elaborasi di legal standing kan tidak ada kaitan dengan ... kan itu batu pengujian, bukan batu pengujian untuk legal standing Saudara, kan? Jadi batu pengujian atau dasar pengujian untuk norma Pasal 251 yang Saudara uji.

**125. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [24:55]**

Betul. Izin, Yang Mulia.

**126. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:56]**

Ya.

**127. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [24:57]**

Untuk Pasal 1 ayat (3) itu ada di huruf a, Yang Mulia.

**128. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:00]**

Di huruf a?

**129. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [25:01]**

Ya, halaman 20, Yang Mulia, izin.

**130. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:03]**

Halaman 20, ada di situ?

**131. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [25:05]**

Betul, Yang Mulia.

**132. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:06]**

Sebentar, saya cek dulu Anda punya Permohonan. Di halaman ... Permohonan di registrasi di halaman 20, ya?

**133. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [25:18]**

Betul, Yang Mulia.

**134. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:20]**

5, halaman 5, 6, 7, 8, 9, halaman berapa tadi? 20?

**135. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [25:26]**

Halaman 20, Yang Mulia.

**136. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:27]**

Halaman 20. 15, oke, sebentar saya lihat. 22, lewat. 21. Ya, di poin?

**137. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [25:38]**

Huruf a, Yang Mulia.

**138. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:39]**

Huruf a?

**139. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [25:40]**

Betul, Yang Mulia.

**140. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:41]**

Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3). Ini Saudara elaborasi nih?

**141. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [25:45]**

Betul, Yang Mulia.

**142. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:46]**

1 ayat (3). Oke. Kemudian Saudara mengatakan lagi, "Pasal 25 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum," ya. Kemudian bertentangan dengan perlindungan, keadilan, dan persamaan di mata hukum. Itu, ya?

**143. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [26:07]**

Betul, Yang Mulia.

**144. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:08]**

Jadi, Pasal 25 ini perlindungan jaminan hak milik dan harta benda. Oke. Oh, ya, sudah berarti kalau ini sudah Saudara elaborasi. Cuma sekarang kalau sudah seperti itu kan berarti sudah, secara formal sudah.

Sekarang substansinya lagi. Apakah pasal-pasal itu, ya, misalnya, ya, Anda renungkan kembali. Pasal 251 itu Pasal 1 ayat (3) dalam kaitannya dengan pasal ... dalam kaitannya dengan Pasal 1 ayat (3) coba direnung-renungkan. Apakah ini memang bertentangan apa tidak, ya? Indonesia adalah negara hukum.

Apakah dengan adanya ... coba berpikir terbalik. Apakah dengan adanya norma itu menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara hukum? Nah, kan kita balik begitu.

**145. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [27:00]**

Betul, Yang Mulia.

**146. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:00]**

Nah, kalau misalnya itu tetap saja ada atau tidak ada norma itu, Indonesia tetap negara hukum. Tetapi di situ ada ketidakpastian hukum, nah bagus lebih menukik ke pasal tentang kepastian hukum.

**147. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [27:16]**

Baik, Yang Mulia.

**148. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:17]**

Karena kalau negara Indonesia negara hukum, berarti kan Anda mengatakan kalau norma itu eksis, berarti Indonesia bukan negara hukum?

**149. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [27:25]**

Baik, Yang Mulia.

**150. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:26]**

Nah, kan gitu anunya nih ... logikanya, kan? Nah padahal ada norma atau tidak ada norma itu, Indonesia tetap negara hukum. Kan gitu? Tapi yang lebih mengerucut itu adalah ke ... itunya (...)

**151. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [27:44]**

Kepastian hukum.

**152. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:45]**

Kepastian hukum, keadilan, ya. Yang ada memang pasal-pasal yang berbicara khusus soal itu. Nah, itu maksud dikaitkannya yang tadi kaitannya dengan Permohonan Saudara ini.

Coba direnungkan kembali, ya. Tapi ini pandangan saya tidak mengikat. Anda mau tetap begitu juga, enggak masalah, ya. Jadi, itu juga bisa ... apa ... cuma nanti ini menjadi bahan kajian bagi Hakim. Apakah benar ini melanggar pasal ini, melanggar pasal ini, kan ... dalam konstitusi.

**153. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [28:15]**

Baik, Yang Mulia.

#### 154. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:16]

Oke, baik.

Kemudian, ya, yang juga penting Saudara lebih dalam lagi, ini menyangkut, ya, kaitannya dengan ... kaitannya dengan ... ini kan rencananya Saudara ini, ini kan menjelaskan bagaimana tren, ya. Perlu Anda jelaskan lebih anu lagi ... dalam Posita. Tren dulu, ini kan KUHD ini ... KUHD ini ditetapkan pada tahun 1847, tepatnya 30 April 1847, berlaku itu 1 Mei 1848. Ini kan sudah lama sekali ini, ya. Ini kan masih bagian dari peninggalan kolonial. Dulu, orang yang menjadi ... apa ... selaku ... apa istilahnya ... penanggung, ya, penanggung itu selalu worry (khawatir), bagai ... jangan-jangan dia punya kliennya ini, yang bertanggung ini, tidak menyelesaikan tugas-tugasnya, preminya, apa segala. Nah, sehingga KUHD ini, itu didesain untuk memberikan perlindungan kepada penanggung.

Nah, sekarang dengan era di abad 21 ini, ya, dengan era teknologi, dengan era apa, ya, dengan ... apa ... majunya perkembangan masyarakat dengan civil society sedemikian kuat, ya, kaidah-kaidah hukum semakin ini ... maka harus balance sudah, baik penanggung maupun bertanggung, itu harus seimbang perlindungan hukumnya.

Nah, inilah yang Saudara nanti perlu elaborasi. Sehingga Anda ingin mengatakan Pasal 251 ini sebetulnya sudah ... ya, ibarat kalau dalam bahasa hukum itu kita sebut, sudah masuk kategori *hink achter de feiten aan*, ya. Hukum yang sudah ketinggalan, sehingga perkembangan masyarakatnya sudah demikian maju, dia masih seperti itu yang hanya melindungi satu pihak saja. Nah, di, inilah kemukakan bahwa sekarang tren perlindungan hukum itu tidak hanya kepada penanggung, tapi juga bertanggung. Buktikan dengan misalnya mencari putusan-putusan di beberapa negara yang memberikan penguatan perlindungan kepada bertanggung. Sehingga, ini bisa dikatakan bahwa, ya, saat ini pasal ini sudah tidak relevan. Oleh karena itu, Saudara ingin me-insert, ya, memasukkan klausula dalam Pasal 251 itu, kan gitu? Nah, itu pun juga memasukkan ini ... nah, sekarang pertanyaannya nanti Anda me-challenge diri Anda. Kalau saya memasukkan saja klausula baru, berarti apakah norma ini konstitusional apa inkonstitusional? Kalau saya menangkap ini karena Anda ingin memasukkan, ya, memberi tafsir dengan memasukkan norma, yaitu ... apa ... putusan pengadilan kan ya, yang kaitannya dengan itu ... apa ... Saudara sebut di sini, "Bertentangan sepanjang dimaknai pembatalan harus atas putusan pengadilan yang berwenang." Ini kan yang Anda ingin masukkan, kan? Ya, terkecuali pembatalan tersebut, ya, didasarkan pada kesepakatan penanggung dan bertanggung, kan gitu.

Nah yang Anda ingin masukkan ini coba di ... anu lagi ... diresapi lagi. Kalau saya masukkan ini, berarti normanya ini sesungguhnya konstitusional. Cuma saya inginnya ini menambahkan sesuai dengan

kepentingan klien Saudara, kan begitu. Nah, itu satu. Coba dipahami dulu dan apa dasarnya Saudara menyatakan kecuali itu di ... ini, kecuali itu di ... kecuali pembatalan tersebut didasarkan kesepakatan penanggung dan bertanggung. Nah, kemudian itu ... khusus di Posita ini, ya, supaya Saudara ... karena ini kan alternatif, ya. Pertama Anda menyatakan ini ... pasal ini inkonstitusional keseluruhan, kemudian ... atau ... nah, ini sudah bagus sih, ini memberikan pilihan kepada Hakim juga. Jadi, Hakim melihat, oh ini konstitusional tapi ini ada *atau*-nya, ya, sudah. Nah, *atau*-nya ini, ini atau pembatalan bertanggung ... apa ... Saudara sebutkan di sini, pembatalan bertanggung atau menyatakan ini pembatalan bertanggung harus atas putusan pengadilan yang berwenang terkecuali pembatalan itu dilakukan oleh penanggung dalam rentan waktu paling lama 6 bulan, ya. Ini Anda yang memasukkan ini kan, 6 bulan, ya?

**155. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [33:44]**

Betul, Yang Mulia.

**156. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:43]**

Ini usulan Saudara. Karena ditemukannya ketidaksesuaian data bertanggung antara data yang tertera dalam formulir pertanggung dengan data yang sebenarnya.

Nah, dua perlu Saudara ... anu ... lagi ini dalam kerangka Perbaikan Permohonan Saudara. Yang pertama, paling lama 6 bulan ini apa ratio legis-nya? Kenapa Anda ... kenapa Anda 1 tahun, kenapa Anda 3 bulan? Misalnya. Kenapa harus 6 bulan? Ini kan tidak bisa sekadar suka-suka saja kan, harus ada tolak ukurnya. Saya ambil contoh, misalnya 6 bulan ini adalah praktik dimana penanggung itu baru bisa menyelesaikan, ini rata-rata praktik, ambil contoh, sehingga saya mengikutinya 6 bulan karena rata-rata praktik yang terjadi ketika penanggung ini setelah dia ... apa ... menjalankan dia punya kewajibannya, menyelesaikan kewajibannya, itu baru bisa terealisasi, ya, dalam kurung waktu 6 bulan. Itu berarti ada ratio legis berdasarkan praktik. Nah, tapi bener enggak itu? Ini kan saya ambil contoh saja nih. Jadi jangan langsung, 'Oh ya, itu saja yang disampaikan oleh Yang Mulia," 6 bulan kan alasannya. Ya enggak bisa juga gitu praktiknya. Bisa jadi cuma 3 bulan, bisa jadi 9 bulan atau 1 tahun. Kita ... saya tidak tahu praktiknya, ya. Jadi, Anda tanyakan praktiknya bagaimana? Bagaimana pihak asuransi menjalankan kewajibannya itu, itu rata-rata selesai dalam rentan waktu berapa lama? Kalau Anda ingin menambahkan, sehingga ada ratio legis yang bisa ditunjukkan, gitu. Karena memasukkan 6 bulan itu berarti Anda menambah norma lho, membuat norma baru, kan gitu,

yang sebetulnya itu adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang, kan begitu. Anda ingin melalui pengadilan ini, itu.

Kemudian yang kedua yang saya ingin challenge Anda di sini, ya itu kaitannya dengan apa ... ditemukannya ketidaksesuaian data antara data yang tertera dalam formulir penanggung dan yang sebenarnya. Ini yang kedua di sini adalah dalam kaitannya dengan ... mana tadi saya punya catatan ini, ya. Ini kaitannya dengan Anda memasukkan juga coba, misalnya Saudara setelah menambah ini, sehingga selengkapnyanya bunyi Pasal 251 itu bagus enggak, enak enggak, dibaca, gitu. Jangan-jangan setelah Anda memasukkan frasa yang Anda kasih dalam tanda petik itu, ya, itu kemudian setelah dibaca lengkap dengan menambahkan Anda punya ... apa ... frasa, akhirnya kita jadi bingung, menjadi kacau. Sehingga tidak ajeg, tidak, tidak ... apa ... malah menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru. Padahal tadinya Anda pengen ada kepastian hukum. Cobalah bantu, Saudara merumuskan kalau ini saya tambahkan kalimat ini karena kan sepanjang tidak dimaknai, berarti kan Anda mau menyatukan ini. Jadi, 251 di tengah-tengahnya Anda mau sisipkan. Nah, coba Anda kalimat itu dibaca ini kalau jadi Pasal 251 benaran, setelah saya masukkan, kira-kira ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum baru, enggak? Sehingga Anda nanti bisa mengatakan, sehingga Pasal 251 itu selengkapnyanya berbunyi bagaimana. Nah, Anda akan bisa menilai sendiri. Wah, ternyata ini enggak benar juga, ya kalau saya akan cantumkan begini. Harus ada kalimat-kalimat saya harus penggal, saya harus padatkan supaya tidak menimbulkan justru ketidakpastian hukum lagi.

Nah, coba me-challenge diri sendiri karena Anda serahkan ke Hakim, Hakim nanti, lho, ini kalau dijadikan sebagai norma baru sesuai dengan kehendak Saudara Eliadi Hulu, itu ya Prinsipal Saudara, itu akan enak enggak, bacanya ini, anu enggak rumusannya menjadi sesuai dengan rumusan kaidah pasal yang baik, enggak? Nah, itu juga tolong, sehingga Anda nanti bisa, oh, ini saya harus coret ininya, kata ininya, harus saya coret, sehingga lebih ... ketika itu diletakkan, dikombinasikan dengan apa yang Anda inginkan sudah bisa dibaca dengan baik. Jadi, satu norma baru kan begitu.

Nah, ini masukan, ya, tapi ini kembali lagi terserah Saudara karena ini sudah Anda punya jam terbang sudah relatif sudah tinggi, ya, 14-15 kali dan 16 kali nanti dengan ini Saudara Eliadi Hulu, ya, sehingga tentu ini bisa menjadi pembelajaran. Kalau sekiranya ini Anda ingin mengkajinya, gitu. Saya kira itu catatan saya yang ingin saya sampaikan kepada Saudara Eliadi Hulu dengan Pemohon Ibu Maribati Duha. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

#### **157. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [39:58]**

Izin, Yang Mulia, sedikit saja.

**158. KETUA: RIDWAN MANSYUR [40:00]**

Ya, silakan Saudara Eli.

**159. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [40:00]**

Menjelaskan sedikit saja soal Petitum. Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur tadi itu memang menjadi masukan bagi kami. Untuk Petitum itu sebenarnya, Yang Mulia, kami hanya memaknai frasa terakhir dari Pasal 251 itu, frasa *pertanggung* itu batal, sehingga kami memaknai kapan sih pertanggung itu batal. Jadi tidak seutuhnya Pasal 251 itu kami masukkan. Hanya menurut kami pertanggung itu batal yang mengandung ketidakpastian hukum. Demikian saat ini, Yang Mulia. Terima kasih.

**160. KETUA: RIDWAN MANSYUR [40:34]**

Ya, baik. Tadi sudah panjang, lebar, banyak masukan yang diberikan kepada Saudara, ya, Saudara Eliadi. Ya, memang Petitum Saudara ini kan adalah alternatif, tapi tentunya untuk lebih benar bahwa walaupun belakangnya saja yang Saudara apa ... capture, tetapi kan juga harus dijelaskan. Misalnya pilihan Saudara, kenapa 6 bulan? Kemudian juga penting Saudara mengelaborasi mengenai apa ... karena ini kan dia kan apa ... asuransi ini kan termasuk di dalam apa, ya? At most good faith artinya kontrak atau perjanjian yang benar-benar dengan asas beritikad baik, kejujuran, gitu, ya. Nah, tapi menjadi penting untuk Saudara elaborasi di sini.

Saya lihat sudah cukup bagus Permohonanmu ini dan menarik ini, tapi memang harus hati-hati dan dielaborasi. Sepertinya saya sarankan juga Saudara untuk lebih mengelaborasi lebih luas lagi mengenai hubungan antara Alasan Pengajuan Permohonan ini dengan Kerugian Konstitusionalnya itu, ya, karena ini kan ada kekhususan, ya, batas-batasnya seperti apa di dalam pertanggung ini, dalam asuransi ini.

Kemudian juga Saudara kan di dalam Permohonan Saudara ini juga memuat mengenai dalil tentang kehilangan kesempatan menempuh process of law, tapi itu tidak Saudara ... mestinya Saudara besarkan lagi, uraikan lagi, ya, karena di situ kan Saudara mengatakan, "Belum menemukan, belum pernah menempuh jalur hukumnya karena khawatir tidak ... ditolak," atau sebagainya, gitu kan, tetapi kan itu sudah harus menjadi ... setidaknya-tidaknya Saudara memperkuatnya dengan hal-hal yang lebih faktual lagi. Misalnya sudah putusan-putusan yang berkaitan dengan serupa ini di peradilan misalnya, peradilan niaga, peradilan umum berkaitan dengan ini.

Kemudian juga hal ini penting karena ini kan Saudara mengajukan sebagai peran ini pengujian norma, sehingga tentunya harus lebih jelas,

setidak-tidaknya data-data mengenai putusan di pengadilan atau di MK kalau sudah ada, di Mahkamah, Saudara yang berkaitan dengan ini Saudara juga harus elaborasi di sini. Juga mengenai perjanjian pertanggunggunaan, itu juga Saudara masih apa ... supaya lebih lengkap lagi ya karena ada ketentuan-ketentuan yang agak rigid memang di dalam kontrak dari perjanjian pertanggunggunaan ini yang kadangkala juga sebagai ... bisa jadi sebagai trap atau jebakan. Apalagi kalau dia sebagai standar kontrak, main tanda tangan, tanda tangan, tetapi pada suatu saat ketika ada evenemen, ada apa ... hal yang memang harus dilakukan pada masanya, pada waktunya itu baru diketahui ternyata ada hal-hal yang memang tidak tepat, tidak masuk atau tidak merupakan sesuatu yang bisa di ... menjadi ... apa ya, menjadi bisa dibayarkan, bisa ditidakanjuti. Nah, saya kira itu juga penting.

Nah, kemudian juga hati-hati karena ini Pasal 251 ini kan ini pasal yang dari dulu seperti tadi yang Prof. sampaikan, ini yang sangat kuno, tapi sampai sekarang masih tetap dipakai terus ini. Karena KUHD kita juga belum berganti-ganti kan, pasal ini juga belum diubah. Nah, apakah dengan menambah yang Saudara sampaikan itu, ini kan prinsip pokok perjanjian ada di situ, ya. Jangan sampai ... apa ... dihilangkan gitu. Jadi Saudara harus melihat apakah ada potensi perjanjian pertanggunggunaan ini yang dibuat memang tidak menemui iktikad, tidak dipenuhi atau tidak berisikan iktikad baik. Itu juga yang Saudara uraikan, padahal perjanjian yang dijanjikan ini adalah pertanggunggunaan. Ada risiko-risikonya yang memang harus disikapi. Saya kira itu karena sudah bagus sebenarnya, ya, struktur dan juga format permohonan ini karena Saudara sudah sering. Tetapi alangkah baiknya kalau lebih bernas ya, permohonan ini, supaya kita enak nanti menilai dan ... apa ... membacanya.

Saya kira itu, ya, silakan Saudara nanti apa yang sudah disampaikan oleh Para Mulia tadi untuk Saudara menambah perbaikan permohonan Saudara dan juga ada hal-hal yang mungkin Saudara akan tambah dan Saudara lengkapi.

Ada yang ingin Saudara sampaikan lagi?

**161. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [45:49]**

Saya pikir cukup, Yang Mulia.

**162. KETUA: RIDWAN MANSYUR [45:54]**

Cukup, ya. Baik. Kalau begitu nanti ... silakan, Yang Mulia!

**163. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:00]**

Nah, ini Saudara Eliadi Hulu tadi yang kaitannya, tadi Anda sudah mengatakan bahwa sebetulnya saya sih, ingin ini cuma kata *batal* ini yang mau dihilangkan. Nah, coba bisa jadi Anda bikin tiga alternatif di situ. Alternatif pertama tadi inkonstitusional, kemudian yang kedua ini Anda menambahkan, alternatif ketiga Anda cukup mengatakan tanpa menambah-nambah di pasal ini, cukup sampai kata yang sama, titik. Di situ saja, jadi Anda minta supaya dicoret kata "bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya, dari semua hal itu membuat pertanggung itu batal." Itu saja sudah membuat balance, ya, antara ... apa namanya ... antara penanggung dengan bertanggung. Jadi, tanpa perlu lagi menambah-nambah. Sehingga kalimat lengkapnya semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui atau bertanggung ... yang diketahui oleh bertanggung, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau diadakan dengan syarat-syarat yang sama, titik." Itu satu alternatif, ya, tapi ini saran saja. Terlepas kembali lagi kepada Saudara Eliadi Hulu bersama Ibu Maribati Duha nanti akan mendiskusikan, ya.

Sehingga, satu, menyatakan ini inkonsistensial pasal ini. Kedua, yang sudah ada yang Anda buat ini yang 6 bulan, tapi 6 bulan itu kan tadi harus bangun argumentasi kenapa 6 bulan kan begitu. Nah, yang ketiga, menyatakan bahwa frasa *bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dan semua hal itu membuat pertanggung itu batal*, itu dihapus, dicoret, dinyatakan inkonstitusional. Frasa itu saja, sehingga yang lain sampai dengan syarat-syarat yang sama. Titi. Tidak ada perubahan. Itu contoh satu opsi, ya, yang bisa Saudara juga kemukakan. Tapi kembali lagi ini, ini hanya berupa saran masukan saja, ya, karena tidak ada jaminan juga apa yang saya sampaikan itu bisa di ... apa ... disetujui juga oleh Para Mulia sembilan Hakim nanti. Tapi itu adalah satu usaha ikhtiar kan, seperti yang saya sampaikan ini.

Mungkin itu, ya, sebagai tambahan masukan saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**164. KETUA: RIDWAN MANSYUR [48:35]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof.

Demikian Saudara Kuasa Pemohon, ya. Nah, jadi silakan Saudara ... apa ... perbaiki untuk kemudian Saudara dapat menyerahkan berkas Perbaikan Permohonan itu nanti, baik hard copy maupun soft copy-nya, ya, kepada Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, dan paling lambat pukul 13.00 WIB. Gitu, ya, tanggal 14 Oktober.

Kemudian sidang berikutnya akan ditentukan oleh Mahkamah dan akan diberikan ... diberitahukan kepada Saudara Pemohon melalui Kepaniteraan, ya. Cukup dimengerti? Bisa, ya?

**165. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [49:28]**

Bisa, Yang Mulia.

**166. KETUA: RIDWAN MANSYUR [49:29]**

Ya, baik. Demikian, sudah selesai Sidang Pendahuluan ini. Dengan ini sidang kami nyatakan ditunda ... ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB**

Jakarta, 1 Agustus 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

